



**P E N E T A P A N**

Nomor 758/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mahnep binti Nasarudin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Ampun , Desa Mangkung , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Sarudi bin Amaq Sarudi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Ampun , Desa Mangkung , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 758/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada bulan Juni 2012 di Dusun Batu Ampun , Desa Mangkung , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat (Nasarudin) maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah ), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya Hajar dan Zakaria ;

Hal 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Duda , antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Batu Ampun , Desa Mangkung , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 12 Januari 2019 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Ampun , Desa Mangkung , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang keturunan bernama; Dina Safira , Jenis Kelamin Perempuan, Umur 7 Tahun
6. Bahwa sejak 3 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan intim dengan perempuan lain;
  - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab seperti Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dan Tergugat jarang pulang;
  - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari,dengan terpaksa Penggugat mencari penghasilan serabutan diluar;
  - d. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat pada 12 Januari 2019 Talak Tiga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Januari 2019 yang berakibat pada terjadinya pisah

Hal 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyerahkan (menceraikan) Penggugat sehingga selama 7 Bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan athin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan Juni 2012 di Dusun Batu Ampun , Desa Mangkung , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sarudi bin Amaq Sarudi) terhadap Penggugat (Mahnep binti Nasarudin) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 758/Pdt.G/2019/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 758/Pdt.G/2019/PA.Pra. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus

Hal 4 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

- |        |                   |                       |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00       |
| 2.     | Biaya Proses:     | Rp. 50.000,00         |
| 3.     | Biaya Panggilan : | Rp. 520.000,00        |
| 4.     | Redaksi           | : Rp. 10.000,00       |
| 5.     | Meterai           | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah |                   | : Rp.616.000,00       |

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5